

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 8 Issue 3 TAHUN 2024

ISSN (Online): 2580-2658

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Pengawasan Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Restoran di Kota Batu

Widya Azura Kharisma Putri, Ramadhita

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

widyaazuraaa@gmail.com

Abstrak:

Pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan. Badan Pendapatan Daerah bertanggung jawab atas pengumpulan, pemantauan, dan penegakan pajak restoran untuk meningkatkan pendapatan daerah. Terjadi beberapa manipulasi data pajak restoran oleh Wajib Pajak di Kota Batu, sehingga realisasi pajak restoran di Kota Batu tidak terpenuhi. Penelitian ini berfokus pada dua aspek yaitu membahas bentuk pengawasan Bapenda dan faktor pendukung serta kendala Bapenda dalam melaksanakan pengawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengawasan Bapenda dan untuk mengetahui faktor pendukung serta kendala Bapenda dalam melaksanakan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang kemudian diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengawasan dari Bapenda yakni pengawasan secara langsung, tidak langsung, dan preventif. Faktor pendukung Bapenda dalam melakukan pengawasan yakni kompetensi SDM, ketersediaan sistem informasi yang memadai, dan komitmen pimpinan dalam meningkatkan kepatuhan hukum Wajib Pajak. Sementara kendala bagi Bapenda yakni Wajib Pajak kesulitan menyajikan data yang akurat.

Kata Kunci: pengawasan; kepatuhan hukum; pajak restoran.

Pendahuluan

Pembentukan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Sektor pajak merupakan pilihan yang tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.¹

Pada pasal 2 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 menjelaskan bahwa ruang lingkup Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ialah Pajak Hotel, Pajak Restoran,

¹ Alfan A Lamia, David P E Saerang, dan Heince R N Wokas, "Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15, no. 05 (2015): 789.

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Seperti yang telah dijelaskan bahwasanya salah satu jenis pungutan pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah ialah Pajak Restoran. Restoran merupakan tempat yang menyediakan pelayanan berupa makan dan atau minuman yang diambil bayaran, yang dalam hal ini meliputi rumah makan, catering atau jasa boga, kafetaria, kantin, warung, dan bar. Menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Walikota Batu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran menjelaskan bahwa Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak Restoran seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa paling tinggi dikenakan 10%.² Pajak ini biasanya dikenakan oleh pemerintah daerah atau negara bagian dan dapat bervariasi dalam hal tarif dan peraturan antara yurisdiksi yang berbeda. Pajak ini biasanya dikenakan pada setiap transaksi atau penjualan yang dilakukan oleh restoran kepada pelanggan.³ Semakin banyaknya objek pajak restoran menjadikan semakin tinggi juga pendapatan asli daerah yang didapat pemerintah terkait dengan penerimaan pajak restoran.

Dalam melaksanakan suatu kegiatan, diperlukan adanya pengawasan demi memastikan rencana-rencana yang telah disusun berjalan sesuai dalam suatu kegiatan. Pengawasan merupakan kegiatan untuk menetapkan pekerjaan, menilai, serta mengoreksi jika perlu untuk menjaga agar pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencananya. Menurut S.P. Siagian pengawasan merupakan pengamatan pelaksanaan semua aktivitas organisasi demi memastikan bahwa segala tugas yang sedang dikerjakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Schermerhorn mengartikan pengawasan ialah membuat ukuran kinerja dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.⁴

Demi menjaga dan memastikan bahwa penyetoran pajak oleh Wajib Pajak terlaksana dengan baik sehingga realisasi pajak terpenuhi, maka dibutuhkan pula pengawasan oleh Badan Pendapatan Daerah. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan tindakan yang dilakukan demi memastikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien serta efektif sesuai dengan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan. Menurut Daulay pengawasan adalah menetapkan standar dan melaksanakan rencana serta desain sistem informasi secara iteratif, membandingkan aktivitas yang sebenarnya dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, mengidentifikasi dan mengukur penyimpangan, serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar sumber daya perusahaan dapat berfungsi optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁵

² Rachelyta Anugrahi, Hendrik Manossoh, dan Steven J. Tangkuman, "Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan RetribusiDaerah Kabupaten Minahasa Selatan," *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI* 14, no. 1 (2018): 193, <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20981.2018>.

³ Zhal Zabila Oktaviana dan Hasim As'ari, "Edukasi dan Pendampingan Pelaporan Pajak Restoran Memakai AplikasiI e-SPTPD," *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 12 (2023): 7007, <https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i12.5423>.

⁴ Saefulla, dan Ernie, *Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Grasindo, 2005), 317

⁵ Mimi Yap dan Susi Dwi Mulyani, " Pengaruh Pelayanan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan" *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, no. 1 (8 April 2022): 41. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573>

Pelaksanaan sistem pajak *online* atau *e-Tax* pada pemungutan pajak daerah merupakan suatu terobosan baru,⁶ yang mana dapat memberikan pelayanan kepada wajib pajak berupa pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *E-tax* merupakan sebuah sistem modern yang dirancang untuk memfasilitasi proses administrasi perpajakan secara lebih efisien dan transparan. Dengan adanya *e-tax*, pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi lebih mudah dilakukan karena data transaksi keuangan dapat tercatat secara otomatis dan real-time. Melalui sistem ini, potensi kecurangan atau penghindaran pajak dapat diminimalisir, serta memungkinkan otoritas pajak untuk memantau dan mengawasi aliran keuangan dengan lebih akurat. Dengan dibentuknya *e-Tax* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *e-Tax* merupakan salah satu sarana dengan memanfaatkan perkembangan sistem dan teknologi informasi, penggunaan sistem dan teknologi informasi dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem yang efektif.⁷

Penggunaan *e-Tax* ini tidak diwajibkan bagi seluruh jenis pajak daerah, namun hanya untuk pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, serta pajak parkir. Melalui penggunaan *e-Tax*, diharapkan mampu memudahkan wajib pajak, baik untuk menyelesaikan pekerjaan maupun memenuhi kewajiban perpajakannya.⁸ Salah satu pelaksanaan program *e-Tax* di Kota Batu diterapkan pada sektor pajak restoran. Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran, menjelaskan dalam Pasal 11 bahwa tata cara pemungutan pajak restoran dipungut dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment system*). Adanya program *e-Tax* untuk pemungutan pajak restoran merupakan salah satu upaya dalam mengoptimalkan pelayanan publik kepada wajib pajak restoran dan memudahkan *self assessment system* di Kota Batu.⁹ Adapun yang dimaksud dengan *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Meskipun sudah menggunakan sistem pembayaran pajak secara *online* atau *e-Tax* bagi Wajib Pajak, masih ada beberapa Wajib Pajak restoran yang tidak patuh dalam melaporkan penghasilannya ke sistem *e-Tax*.¹⁰ Buktinya baru-baru ini pada Bulan April Tahun 2023, terdapat berita bahwa pajak restoran di Kota Malang diduga bocor hingga mencapai Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah). Pemerintah Kota Malang (Pemkot Malang) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang menemukan adanya dugaan manipulasi pajak yang dilakukan oleh sejumlah restoran. Hal tersebut ditemukan usai melakukan sidak pada tanggal 8 April 2023 lalu. diketahui ada lima resto ternama di Kota Malang yang diduga memanipulasi pajak, sehingga apa yang harusnya dibayarkan, tak dibayarkan. Lima resto yang diduga melakukan manipulasi pajak, di antaranya adalah Ocean Garden, Kaizen All You Can

⁶ Aldo Nizar Farozin, Tri Yuniningsih, dan Agustin Rina Herawati, “Efektivitas Penerapan E-Tax Dalam Monitoring Pajak Restoran di Kota Semarang,” *Journal of Public Policy and Managemnet Review*, no.3(2023), 3. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i3.39830>

⁷ Mia Kusumawaty, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kota Palembang,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, no. 3 (2023): 5. <https://doi.org/10.57218/jueb.v2i3.773>

⁸ Finny Tania Rachdianti, Endang Siti Astuti, dan Heru Susilo, “Pengaruh Penggunaan e-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, no. 1(2016), 2.

⁹ Hilyatul Azkiya, “Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik” (Skripsi Thesis, Universitas Airlangga, 2018), <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/74502>.

¹⁰ Rachdianti, Astuti, dan Susilo, *Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 5.

Eat BBQ & Grill, Cocari, Warung Sego Sambel Cak Uut, dan Roketto Coffee & Co. Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto mengatakan, pajak tersebut sebenarnya bukan merupakan uang restoran, akan tetapi milik dari konsumen yang membeli produk di restoran tersebut. Pajak tersebut, yakni senilai 10% dari harga produk dan memang sudah seharusnya dibayarkan ke Bapenda Kota Malang untuk selanjutnya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.¹¹

Dengan kejadian serupa yang terjadi di Kota Malang, di mana beberapa restoran diduga melakukan manipulasi pajak, tidak menutup kemungkinan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut juga terjadi di Kota Batu, dimana di Kota Batu banyak terdapat restoran-restoran atau rumah makan besar karena posisinya sebagai tempat destinasi wisata. Banyak usaha-usaha yang telah dipasangi alat rekam transaksi (*tapping box*). Adapun pemasangan *tapping box* pada hotel berjumlah 41, pada restoran berjumlah 58, dan pada tempat hiburan berjumlah 15. Meskipun usaha-usaha tersebut sudah dipasang *tapping box*, nyatanya masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayarkan pajak terhutangnya.

Hal tersebut dibuktikan dengan realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Batu pada tahun 2023. Target perubahan pada sektor pajak restoran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu ialah sebanyak Rp. 32.508.922.081,00. Namun ternyata ada beberapa bulan dimana para wajib pajak masih mendapatkan denda. Berikut data realisasi penerimaan pajak daerah dan denda pada sektor pajak restoran.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Denda pada Sektor Pajak Restoran

BULAN	REALISASI	DENDA
Januari	3.413.060.534,00	3.053.442,00
Februari	2.833.802.288,00	2.710.756,00
Maret	2.367.619.013,00	3.100.439,00
April	2.141.953.133,00	1.302.628,00
Mei	2.554.408.148,00	5.690.300,00
Juni	2.586.441.035,00	3.940.132,00
Juli	3.127.062.186,00	4.214.363,00
Agustus	2.991.619.801,00	4.939.866,00
September	2.771.707.093,00	2.938.778,00
Oktober	2.586.310.241,00	-
November	2.888.716.252,00	-

¹¹ Fathoni Prakarsa Nanda, "Pajak Restoran Kota Malang Diduga Bocor Rp 2 Miliar," *Radar Malang*, 10 April 2023, diakses 22 Oktober 2023 <https://radarmalang.jawapos.com/kriminal/811091979/pajak-restoran-kota-malang-diduga-bocor-rp-2-miliar>

Desember	3.694.672.652,00	5.926.060,00
TOTAL	33.957.372.376,00	37.816.764,00

Sumber: Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Batu

Meskipun realisasi pajak terpenuhi, nyatanya masih banyak wajib pajak yang terkena denda, bahkan mencapai Rp. 37.816.764,00. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak pengusaha yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pajak.

Maka dari itu, pemerintahan Kota Batu perlu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah, utamanya dari Pajak Daerah sebagai sumber utama pendanaan pemerintah daerah. Meningkatnya popularitas Kota Batu sebagai Kota wisata, mendorong pesatnya pembangunan hotel, restoran, serta tempat hiburan yang tersebar di seluruh Kota Batu. Dengan pesatnya pembangunan di Kota Batu, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah utamanya melalui Pajak Daerah berupa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.¹² Keberhasilan dalam mengoptimalkan pajak restoran juga dipengaruhi oleh pengawasan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) memegang peran kunci dalam mengawasi dan menegakkan kepatuhan perpajakan, terutama di daerah wisata yang memiliki banyak restoran, seperti memastikan kepatuhan hukum wajib pajak restoran, mencegah potensi manipulasi pajak, dan memastikan bahwa pendapatan asli daerah dari sektor restoran dapat dimaksimalkan untuk pembangunan daerah. Oleh karena itu penulis memilih judul Pengawasan Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Restoran di Kota Batu (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu). Dengan judul tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya pengawasan Badan Pendapatan Daerah demi memastikan kepatuhan hukum wajib pajak restoran serta mencegah terjadinya manipulasi pajak sehingga pendapatan daerah dapat digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan daerah.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dikarenakan penulis ingin meneliti tentang pengawasan kepatuhan hukum Wajib Pajak Restoran di Kota Batu dengan terjun langsung ke lapangan yaitu di Badan Pendapatan Daerah Kot batu, dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis karena memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam tentang fungsi hukum dalam masyarakat, membantu mengidentifikasi masalah praktis yang mungkin tidak terlihat dalam analisis hukum murni, serta menawarkan wawasan untuk reformasi hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lokasi penelitian berada di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 507 Blok B, Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Sumber data terdapat dua yakni sumber data primer, yaitu sumber data yang terdiri dari wawancara kepada Ibu Wahyuning Dewi Utami selaku Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan Bapenda Kota Batu. Yang ke dua yaitu sumber data sekunder berupa buku-buku tentang pajak, jurnal tentang pajak restoran, skripsi tentang pajak, serta kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa wawancara. Metode pengolahan data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

¹² Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012-2016)," *E-Jurnal Riset Manajemen*, no. 1(2017), 86 <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/421>

Bentuk Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Terhadap Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Restoran Dalam Mencegah Terjadinya Manipulasi Data Pajak Pada Sistem E-Tax di Kota Batu

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah guna membiayai kegiatan dari pemerintah daerah tersebut. Lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut ialah Badan Pendapatan Daerah. Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu, pemungutan pajak diambil dari sektor pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak air tanah, dan pajak perolehan atas hak tanah dan bangunan.

Peraturan terkait pajak restoran di Kota Batu dijelaskan pada pasal 1 ayat (7) Peraturan Walikota Batu Nomor 14 Tahun 2020, bahwasanya pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pada ayat (8) dijelaskan bahwa restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering.

Demi menjaga serta mencegah terjadinya ketidakpatuhan dari para Wajib Pajak, baik yang bersifat sengaja maupun tidak sengaja, dan untuk memastikan bahwa seluruh pajak yang terutang dibayar dengan benar dan tepat waktu, maka Badan Pendapatan Daerah melakukan pengawasan.

Pengawasan adalah proses pemantauan yang menjadi bagian penting dari fungsi manajemen. Pengawasan ini berperan dalam menilai pelaksanaan kebijakan publik untuk mengetahui sejauh mana tujuan tersebut tercapai. Karena itu, pengawasan menjadi alat strategis dalam pencapaian tujuan kebijakan publik. Melalui pengawasan, potensi penyimpangan dapat terdeteksi lebih awal sehingga langkah perbaikan bisa segera dilakukan.¹³

Fungsi dari dilakukannya pengawasan menurut Ernie dan Saefullah ialah menilai keberhasilan dan pencapaian serta target berdasarkan indikator yang telah ditentukan, mengambil tindakan klarifikasi dan perbaikan terhadap penyimpangan yang mungkin terdeteksi, menerapkan berbagai solusi alternatif untuk berbagai masalah yang berhubungan dengan pencapaian perusahaan.¹⁴ Sementara menurut Maringan, fungsi pengawasan yakni Meningkatkan rasa tanggung jawab bagi pejabat yang diberi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan, melatih para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan., untuk mencegah penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan., untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemberosan.¹⁵

Tujuan dilakukannya pengawasan adalah untuk menunjang kelancaran serta ketepatan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini dijelaskan pada pasal 1 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

¹³ Isye Nuriyah Agindawati, "Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan," *Jurnal Inspirasi*, no. 1 (2019): 99

¹⁴ Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Prenada Media Jakarta, 2005), 12

¹⁵ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 62

Tugas yang dilakukan oleh petugas di bidang penagihan, pengawasan, dan pelaporan dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2021 yang berisi bahwa bidang penagihan, pengawasan, dan pelaporan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan program, serta mengendalikan kegiatan di bidang penagihan, pengendalian, dan pengawasan pajak daerah, pelaporan dan evaluasi pendapatan daerah. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa bidang penagihan, pengawasan, dan pelaporan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perencanaan program bidang penagihan, pengawasan, dan pelaporan
- b) Perumusan kebijakan bidang penagihan, pelaporan, dan evaluasi pendapatan serta pengendalian dan pengawasan pajak
- c) Pengoordinasian kebijakan program bidang penagihan, pengawasan, dan pelaporan
- d) Pembinaan pelaksanaan penagihan, pelaporan, dan evaluasi pendapatan serta pengendalian dan pengawasan pajak
- e) Penyusunan standar operasional prosedur di bidang penagihan, pelaporan dan evaluasi pendapatan serta pengendalian dan pengawasan pajak
- f) Pengendalian data informasi bidang penagihan, pengawasan, dan pelaporan
- g) Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah
- h) Pengoordinasian pelaporan pendapatan daerah
- i) Perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah
- j) Perumusan kebijakan pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
- k) Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah
- l) Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi
- m) Pengoordinasian kebijakan pemeriksaan pajak daerah
- n) Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
- o) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang penagihan, pengawasan dan pelaporan
- p) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Beragam tata cara pemeriksaan dan pengawasan diterapkan karena berbagai alasan. Misalnya, Wajib Pajak mungkin diperiksa karena tidak melaporkan pajak atau karena laporan yang tidak sesuai. Oleh karena itu, prosedurnya pun bervariasi. Biasanya, Wajib Pajak akan menerima surat undangan untuk pemanggilan dan diminta untuk memberikan klarifikasi di kantor Badan Pendapatan Daerah.¹⁶

Badan Pendapatan Daerah Kota Batu menerapkan pengawasan terhadap Wajib Pajak yaitu pengawasan secara langsung (aktif), pengawasan secara tidak langsung (pasif) dan pengawasan preventif. Adapun penjelasan pengawasan tersebut, yakni pertama pengawasan secara langsung (aktif) merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Pengawasan langsung bisa berbentuk inspeksi langsung, on the spot observation, dan on the spot report. Bapenda Kota Batu menerapkan pengawasan secara langsung karena adanya petugas yang dikirim untuk turun ke lapangan dengan mendatangi para Wajib Pajak.

¹⁶ Wahyuning (Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan Bapenda Kota Batu), hasil wawancara, 12 Februari 2024

Pengawasan dilakukan secara berkala dengan memantau Wajib Pajak, terutama saat musim puncak atau ketika *peak season*. Petugas Badan Pendapatan Daerah turun langsung ke lapangan untuk mengecek jumlah penerimaan atau kunjungan di restoran pada hari tersebut. Data ini kemudian dibandingkan dengan laporan yang dikirimkan oleh Wajib Pajak dengan laporan yang dikirimkan oleh Wajib Pajak pada sistem online atau e-Tax pada bulan berikutnya, mengingat pelaporan pajak restoran dilakukan setiap bulan.¹⁷

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Walikota Batu Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, dijelaskan bahwasanya saat melakukan pemeriksaan atau pengawasan, petugas berwenang melakukan :

- 1) Meminta keterangan lisan dan/atau tulisan yang diperlukan dari Wajib Pajak
- 2) Memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancara pemeriksaan
- 3) Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan
- 4) Mengakses dan/atau mengunduh data yang di kelola secara elektronik
- 5) Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yakni menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus, memberikan kesempatan kepada petugas untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak, dan menyediakan ruangan khusus tempat dilakukan pemeriksaan
- 6) Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa

Ada saat dimana Bapenda Kota Batu diwajibkan untuk turun ke lapangan saat melakukan pengawasan, biasanya, saat periode ramai, Badan Pendapatan Daerah diwajibkan turun ke lapangan. Jika sebuah restoran terlihat ramai tetapi setoran pajaknya dianggap kurang, Badan Pendapatan Daerah dapat langsung memeriksanya dan mencocokkan data. misalnya ketika Bapenda Kota Batu memiliki program untuk mengawasi beberapa restoran sebulan penuh, maka Badan Pendapatan Daerah akan menunjuk petugas khusus untuk melakukan pengawasan di restoran tersebut. Tujuan melakukan pengawasan tersebut guna mengetahui total penghasilan dari restoran tersebut dalam sebulan, dengan demikian dapat dipastikan bahwa pajak yang disetorkan oleh Wajib Pajak sudah sesuai atau belum. Dengan dilakukannya pengawasan secara langsung, diharapkan para Wajib Pajak dapat mengurangi ketidakpatuhan pajak, mencegah penghindaran pajak, serta memastikan penerimaan pajak yang optimal bagi negara.¹⁸

Kedua, pengawasan secara tidak langsung (pasif) merupakan pengawasan yang dilakukan melalui penelitian pada surat-surat pertanggung jawaban yang diiringi dengan bukti penerimaan dan pengeluaran. Metode ini biasanya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengawasi kepatuhan pajak. Bapenda Kota Batu juga melakukan pengawasan melalui sistem elektronik berupa alat rekam transaksi yakni *tapping box*. Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan Keuangan Daerah memiliki wewenang untuk menghubungkan sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem informasi yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah secara sistem online, hal ini

¹⁷Wahyuning (Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan Bapenda Kota Batu), hasil wawancara, 12 Februari 2024

¹⁸Wahyuning (Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan Bapenda Kota Batu), hasil wawancara, 12 Februari 2024

ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Batu Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Daerah Melalui Sistem Online.

Berikut data terkait jumlah pemasangan tapping box di Kota Batu dari tahun 2018-2023:

Tabel 2. Jumlah Pemasangan Tapping Box di Kota Batu

NO	NAMA OBJEK PAJAK	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
1	Hotel	4	16	2	7	3	9	41
2	Restoran	8	1	1	16	3	30	58
3	Hiburan	3	1	1	1	1	8	15
4	Parkir	0	3	1	0	0	4	8
								122

Sumber: Data Pemasangan Tapping Box di Kota Batu

Selama alat rekam transaksi tetap aktif, semua data akan tercatat. Data yang terekam ini kemudian dibandingkan dengan pembayaran yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembanding dan pengukur tingkat kepatuhan.

Alat ini dipasang pada usaha atau restoran yang sudah memiliki sistem, dan berfungsi untuk merekam transaksi yang terjadi di tempat usaha tersebut. Selain itu, *tapping box* juga dipasang pada usaha-usaha yang dinilai memiliki omset besar dan berpotensi tinggi, karena biaya operasional alat ini tidaklah murah. Jadi Bapenda Kota Batu mempertimbangkan apakah biaya operasional tersebut sebanding pajak yang diterima. Data yang diambil dari *tapping box* digunakan sebagai bahan pembanding dan pengukur tingkat kepatuhan. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa seorang Wajib Pajak seharusnya membayar Rp. 100.000.000 tetapi hanya melaporkan Rp. 50.000.000, Badan Pendapatan Daerah dapat mengidentifikasi ketidakpatuhan tersebut. Dalam kasus seperti ini, dilakukan rekonsiliasi dan nota transaksi yang benar dalam satu hari akan ditunjukkan kepada Wajib Pajak tersebut. Pengawasan secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta cakupan pengawasan pajak dengan memanfaatkan teknologi dan analisis data. Dengan pengelolaan yang tepat, pengawasan tidak langsung dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam sistem perpajakan modern.¹⁹

Kepatuhan Wajib Pajak restoran meningkat sebelum dan sesudah penerapan sistem online, karena mereka tidak ingin bermain-main dengan laporan. Mereka menyadari bahwa mereka sedang diawasi dan tidak bisa berbohong karena Badan Pendapatan Daerah telah merekam semua transaksi usaha mereka. Jika ditemukan kekurangan pembayaran atau penyalahgunaan, Wajib Pajak tersebut akan dikenai sanksi.

Ketiga, pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya

¹⁹Wahyuning (Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan Bapenda Kota Batu), hasil wawancara, 12 Februari 2024

penyimpangan dan terjadinya kelainan dalam menyelesaikan masalah.²⁰ Agar dapat menghindari terjadinya manipulasi pajak, Bapenda Kota Batu melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak. Saat sosialisasi, Bapenda Kota Batu akan menjelaskan terkait tata cara menghitung pajak, tata cara pelaporan pajak, dan lain-lain. Sosialisasi secara tatap muka oleh Bapenda Kota Batu biasanya dilakukan setahun sekali atau dua kali, kebanyakan Bapenda melakukan sosialisasi melalui sosial media, seperti Instagram, Facebook, dan website Bapenda Kota Batu. Selain sosialisasi, Bapenda Kota Batu juga melakukan survei terhadap usaha-usaha baru, seperti cafe-cafe atau restoran yang baru buka. Tujuan dilakukan survei tersebut agar Bapenda Kota Batu dapat menganalisis kondisi usaha tersebut, seperti harga makanan, kapasitas tempat duduk, sehingga Bapenda dapat memprediksi total kunjungan perharinya. Kenudian akan diklasifikasikan apakah usaha tersebut termasuk dalam Wajib Pajak atau tidak.

Saat melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan, jelas bahwa petugas yang ditugaskan harus memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan. Maka dari itu, untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu, terutama di bagian pemeriksaan dan pengawasan, Badan Pendapatan Daerah secara rutin mengirimkan pegawainya untuk mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan guna meng-upgrade keterampilan mereka. Dengan demikian, mereka harus memahami Undang-Undang yang relevan dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan, serta prosedur yang harus diikuti dalam menjalankan tugas tersebut.

Badan Pendapatan Daerah dan Wajib Pajak adalah mitra, sehingga Wajib Pajak diharapkan memberikan kontribusi signifikan untuk pembangunan Kota Batu melalui pembayaran pajak. Badan Pendapatan Daerah berupaya mengingatkan Wajib Pajak yang kurang patuh. Pada awalnya, mereka akan diberi peringatan, namun jika tetap tidak patuh, akan diambil tindakan lebih tegas. Sanksi yang diberikan dapat berupa pembayaran dua kali lipat dari kekurangan pajak yang harus dibayarkan. Misalnya, jika seorang Wajib Pajak harus membayar Rp 20.000.000 tetapi hanya membayar Rp 10.000.000, maka ia harus membayar dua kali lipat dari kekurangan tersebut. Badan Pendapatan Daerah Kota Batu dalam mengambil keputusan tersebut merujuk pada Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Sanksi berat lainnya bisa berupa penutupan usaha, meskipun hal ini belum pernah terjadi di Kota Batu. Biasanya, ketika diingatkan dan disajikan data, Wajib Pajak di Kota Batu mengakui kekurangannya dan membayar pajak yang kurang. Badan Pendapatan Daerah juga bekerja sama dengan instansi vertikal seperti kepolisian dan kejaksaan untuk mengingatkan Wajib Pajak, sehingga kehadiran aparat penegak hukum membuat mereka lebih patuh.

Pemeriksaan dan pengawasan memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batu. Pemeriksaan dan pengawasan perlu dilakukan karena, pertama, Badan Pendapatan Daerah harus mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak, mengingat tidak

²⁰ Muhammad Iqbal, Randy Aulia, dan Muhammad Rafly Ashari, " Implementasi Pengawasan Legislatif (Pengawasan Terhadap Kebijakan Infrastruktur Jalan Provinsi Tahun 2020", "Jurnal Moderat, No. 2 (2022): 307 <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2705>

semua Wajib Pajak sepenuhnya patuh. Ada kalanya Wajib Pajak melapor dengan benar, namun ada juga yang tidak melapor kecuali diingatkan. Kedua, meskipun Wajib Pajak melapor secara rutin, Badan Pendapatan Daerah perlu memverifikasi kebenaran laporan mereka. Hal ini terutama berlaku untuk pajak restoran, di mana pajak dibayar oleh konsumen dan dititipkan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak kemudian berkewajiban menyetorkan pajak tersebut ke kas daerah. Biasanya, nota restoran mencantumkan total biaya, pajak, dan jumlah yang harus dibayar. Oleh karena itu, pajak yang telah dibayarkan oleh konsumen harus 100% disetorkan ke Pemerintah Daerah.

Faktor Pendukung Serta Kendala Badan Pendapatan Daerah Kota Batu Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Batu

Dalam proses perencanaan, diperlukan faktor-faktor pendukung untuk memastikan tercapainya target yang diinginkan. Sama halnya dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Batu, mereka juga memiliki faktor-faktor pendukung untuk mendukung pencapaian target yang diinginkan, yakni pertama kompetensi Sumber Daya Manusia. Jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia harus memadai untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan. Dengan SDM yang kompeten dan berdedikasi maka akan menciptakan pengawasan yang efektif. Mereka membawa keahlian, integritas, serta kemampuan analitis yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak dan mencegah penyimpangan. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM serta pemanfaatan teknologi modern adalah kunci untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak negara.

Kedua, ketersediaan sistem informasi yang memadai. Ketersediaan sistem informasi yang memadai adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan pajak. Sistem informasi yang baik memungkinkan pengumpulan data yang akurat, analisis mendalam, pemantauan real-time, dan integrasi data dari berbagai sumber. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan transparansi, keamanan data, dan kualitas layanan kepada wajib pajak. Dengan teknologi yang tepat, otoritas pajak dapat melakukan pengawasan yang lebih baik, mendeteksi ketidakpatuhan lebih awal, dan mengambil tindakan yang lebih efektif untuk memastikan kepatuhan pajak.

Ketiga, komitmen pimpinan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pimpinan yang berkomitmen dapat memberikan contoh yang baik, menyediakan sumber daya yang cukup, mendorong inovasi, meningkatkan moral pegawai, memastikan kebijakan yang adil dan transparan, mengatasi hambatan, membangun kemitraan, dan menjamin akuntabilitas. Dengan komitmen yang kuat dari pimpinan, otoritas pajak dapat lebih efektif dalam memastikan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Dengan demikian, Badan Pendapatan Daerah tidak membedakan dalam menegur Wajib Pajak yang dianggap bersalah.²¹

Dalam rangka pemeriksaan dan pengawasan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bekerja sama dengan instansi lain. Anggotanya dapat berasal dari internal pemerintah Kota Batu maupun eksternal. Instansi internal meliputi Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). DPMPTSP mengurus perizinan usaha, sehingga jika ada Wajib Pajak yang menunggak pajak, Bapenda dapat merekomendasikan DPMPTSP untuk sementara membekukan izin usaha mereka. Misalnya, jika Wajib Pajak ingin memperpanjang izin, prosesnya bisa ditunda sampai kewajiban pajak mereka dipenuhi. Sistem antara Bapenda dan perizinan terintegrasi, sehingga saat Wajib Pajak mengajukan izin, perizinan akan

²¹Wahyuning (Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan Bapenda Kota Batu), hasil wawancara, 12 Februari 2024

memeriksa apakah ada tunggakan pajak, dan jika ada, izinnya baru akan dikeluarkan setelah tunggakan dibayar. Satpol PP menegakkan peraturan daerah, menangani pelanggaran yang terkait. Instansi eksternal termasuk aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komandan Kodim (Dandim). Instansi-instansi ini biasanya bekerja sama dengan Bapenda untuk melakukan pengawasan berkala, biasanya setiap tiga bulan sekali. Sebelum pengawasan, Bapenda mendata Wajib Pajak yang akan diperiksa, yang umumnya adalah mereka yang dianggap tidak patuh meskipun sudah diingatkan dan diberi surat peringatan.²²

Dalam menjalankan pengawasan terhadap data pelaporan pajak melalui tapping box oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu, pengaturan yang ada masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Menurut Siti Resmi sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:²³ (1) *Official Assesment System* ialah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak sangat bergantung pada kinerja aparatur perpajakan, yang memiliki peranan dominan dalam proses ini; (2) *Self Assesment System* ialah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, memiliki kejujuran yang tinggi, dan menyadari pentingnya membayar pajak; (3) *With Holding System* ialah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetorkannya, dan mempertanggungjawabkannya melalui sarana perpajakan yang tersedia. Keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak sangat bergantung pada kinerja pihak ketiga yang ditunjuk.

Pada pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran dijelaskan bahwa tata cara pemungutan pajak restoran dipungut dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assesment System*). Diberlakukannya sistem ini membawa pengaruh signifikan terhadap kendala dalam pengawasan pajak restoran, karena para Wajib Pajak diberi tanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka sendiri, yang dapat meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan mengurangi beban birokrasi. Namun nyatanya sistem ini juga dapat menimbulkan kendala dalam hal pengawasan.

Saat melakukan pengawasan, faktor eksternal yang dapat menjadi kendala pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu antara lain :²⁴ (1) Kurangnya pemahaman atas peraturan pajak berarti banyak Wajib Pajak tidak sepenuhnya memahami aturan dan ketentuan yang berlaku dalam sistem perpajakan. Ketidaktahuan ini mencakup berbagai aspek, seperti tarif pajak, prosedur pelaporan, dan persyaratan kepatuhan. Akibatnya, Wajib Pajak sering mengalami kesulitan dalam menafsirkan peraturan yang kompleks dan menerapkannya dengan benar dalam penyusunan laporan pajak. Kesalahan ini bisa menyebabkan mereka salah menghitung

²²Wahyuning (Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan Bapenda Kota Batu), hasil wawancara, 12 Februari 2024

²³ Siti Resmi, *Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), 11

²⁴Wahyuning (Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan Bapenda Kota Batu), hasil wawancara, 12 Februari 2024

jumlah pajak yang harus dibayar, tidak melaporkan penghasilan dengan benar, atau bahkan terkena sanksi akibat ketidaksesuaian dalam pelaporan.; (2) Pengusaha sering menghadapi kesulitan dalam menyajikan data yang akurat terkait dengan laporan pajak. Ada beberapa di antaranya yang dengan sengaja melaporkan pendapatan yang lebih rendah dari yang sebenarnya diterima, dengan tujuan untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar. Selain itu, mereka mungkin mengklaim pengeluaran atau biaya yang sebenarnya tidak valid atau tidak berkaitan dengan usaha mereka, hanya untuk mendapatkan pengurangan pajak. Beberapa pengusaha juga mungkin tidak melaporkan aset-aset yang mereka miliki dengan benar, yang dapat mengurangi kewajiban pajak mereka secara tidak sah. Tindakan-tindakan ini tergolong sebagai upaya penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan hukum dan dapat berisiko pada sanksi hukum jika terdeteksi.

Dalam rencana strategis Badan Pendapatan Daerah tahun 2023-2026 dijelaskan bahwa Badan Pendapatan Daerah kerap mengalami permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun faktor permasalahan internal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Batu yakni keterbatasan jumlah tenaga yang memiliki kualifikasi khusus seperti Akuntansi, Programer, Juru Sita, Penilai, Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah. Ada beberapa jenis tenaga atau pegawai dengan kualifikasi tertentu yang masih sangat terbatas bahkan belum tersedia, seperti tenaga akuntansi yang diperlukan untuk perhitungan-perhitungan akuntansi keuangan dan pembuatan neraca OPD. Juru Sita dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas Penilai Aset (*appraisal*) dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diperlukan untuk mempercepat pengambilan tindakan di lapangan terkait pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah.²⁵ Demi meningkatkan kemampuan tenaga yang memiliki kualifikasi khusus, Badan Pendapatan Daerah Kota Batu berupaya dengan cara mengikutsertakan pegawainya dalam diklat kompetensi. Namun dikarenakan ada keterbatasan kuota, maka tidak semua pegawai dapat mengikuti diklat di hari yang sama, sehingga pegawai-pegawai tersebut akan dikirim secara bergantian.

Jika terjadi manipulasi pajak, Bapenda Kota Batu akan menetapkan kekurangan bayar dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKDPKB). Dalam situasi manipulasi, Bapenda akan melakukan pemeriksaan dan pengawasan, kemudian menetapkan jumlah kekurangan pembayaran pajak yang harus dilunasi. Jika pembayaran tidak dilakukan, Bapenda akan terus menagih dan dapat mengambil tindakan lebih keras seperti penyitaan.

Untuk menghindari potensi manipulasi pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, Bapenda sering kali mengadakan kampanye penyuluhan. Kampanye tersebut sangat penting bagi Wajib Pajak karena banyak kasus di mana mereka tidak melaporkan pajak karena kurangnya pengetahuan. Selama penyuluhan, Bapenda akan memberikan informasi tentang cara menghitung pajak, syarat untuk restoran yang terkena pajak, serta persentase pajak yang dikenakan. Setelah pemahaman diberikan kepada Wajib Pajak, mereka akan diberikan nomor identifikasi Wajib Pajak Daerah, diikuti dengan penekanan bahwa pembayaran pajak harus dilaporkan setiap bulan, dan pengingatan bahwa lupa akan berujung pada surat peringatan. Penyuluhan sering kali dilakukan secara langsung atau melalui media sosial. Pertemuan langsung umumnya diadakan setahun sekali atau dua kali, sementara penyuluhan melalui media sosial dilakukan melalui platform seperti Instagram, Facebook, dan situs web. Selain itu, informasi juga disebar melalui spanduk yang dipasang di lokasi strategis. Selain kegiatan penyuluhan, Bapenda juga menyediakan layanan WhatsApp

²⁵ Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2023-2026, h. 31

untuk pertanyaan dari Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat mengunduh formulir permohonan atau pendaftaran langsung dari layanan WhatsApp ini. Nomor yang dapat dihubungi adalah 0821 3234 0929.²⁶

Kesimpulan

Dilihat dari hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka hasil ini dapat disimpulkan berdasarkan tujuan penelitian sebagai berikut, yaitu:

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu menerapkan 3 (tiga) bentuk pengawasan untuk memastikan kepatuhan pajak. Pengawasan langsung dilakukan dengan inspeksi di tempat usaha untuk memeriksa data penerimaan dan kunjungan yang kemudian dibandingkan dengan laporan pajak yang diserahkan secara online. Pengawasan tidak langsung melibatkan penelitian surat-surat pertanggungjawaban dan penggunaan teknologi seperti tapping box untuk merekam transaksi di usaha-usaha dengan potensi pajak tinggi. Selain itu, pengawasan preventif dilakukan melalui sosialisasi dan survei terhadap usaha baru untuk mencegah manipulasi pajak dan memastikan kepatuhan. Dengan menggabungkan ketiga metode ini, Bapenda bertujuan untuk mengurangi ketidakpatuhan, mencegah penghindaran pajak, dan memastikan penerimaan pajak yang optimal bagi negara.

Untuk mencapai target pengawasan yang efektif, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu memerlukan 3 (tiga) faktor pendukung utama. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kemampuan, sangat penting untuk menciptakan pengawasan yang efektif. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM serta pemanfaatan teknologi modern merupakan kunci untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak negara. Selain itu ketersediaan sistem informasi yang memadai juga sangat diperlukan, karena memungkinkan pengumpulan data yang akurat, analisis mendalam, pemantauan real-time, dan integrasi data dari berbagai sumber, yang semuanya berkontribusi terhadap pengawasan pajak yang lebih baik dan deteksi ketidakpatuhan lebih awal. Komitmen pimpinan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak juga sangat berpengaruh, karena pimpinan yang berkomitmen dapat menetapkan visi dan strategi yang jelas, memberikan contoh yang baik, dan memastikan kebijakan yang adil dan transparan. Dengan komitmen yang kuat dari pimpinan, otoritas pajak dapat lebih efektif dalam memastikan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Namun, dalam menjalankan pengawasan, Bapenda Kota Batu sering menghadapi kendala, seperti pengusaha yang kesulitan menyajikan data yang akurat, kurangnya pemahaman para pengusaha atas peraturan pajak serta keterbatasan jumlah tenaga yang memiliki kualifikasi khusus seperti Akuntansi, Programer, Juru Sita, Penilai, Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah. Jika ditemukan manipulasi pajak, Bapenda akan menetapkan jumlah kekurangan pembayaran pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKDPKB). Dalam situasi ini, Bapenda akan melakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk menetapkan jumlah kekurangan pembayaran yang harus dilunasi, dan jika pembayaran tidak dilakukan, Bapenda akan terus menagih dan dapat mengambil tindakan lebih keras seperti penyitaan.

Daftar Pustaka:

Agindawati, Isye Nuriyah. "Implementasi Kebijakan Publik dari Prespektif Penyelenggaraan Pengawasan," *Jurnal Inspirasi*, no. 1 (2019): 99

²⁶ Wahyuning (Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan Bapenda Kota Batu), hasil wawancara, 12 Februari 2024

- Anugrahi, Rachelyta, Hendrik Manossoh, dan Steven J. Tangkuman. "Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan RetribusiDaerah Kabupaten Minahasa Selatan," *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI* 14, no. 1 (2018): 193. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20981>
- Azkiya, Hilyatul . "Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik" Skripsi Thesis, Universitas Airlangga, 2018. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/74502>
- Farozin, Aldo Nizar, Tri Yuniningsih, dan Agustin Rina Herawati. "Efektivitas Penerapan E-Tax Dalam Monitoring Pajak Restoran di Kota Semarang," *Journal of Public Policy and Managemnet Review*, no.3(2023), 3. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i3.39830>
- Fikri, Zainul dan Ronny Malavia Mardani. "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012-2016)," *E-Jurnal Riset Manajemen*, no. 1(2017), 86 <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/421>
- Iqbal, Muhammad, Randy Aulia, dan Muhammad Rafly Ashari. " Implementasi Pengawasan Legislatif(Pengawasan Terhadap Kebijakan Infrastruktur Jalan Provinsi Tahun 2020"," *Jurnal Moderat*, No. 2 (2022): 307 <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2705>
- Kusumawaty, Mia. "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kota Palembang," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, no. 3 (2023): 5. <https://doi.org/10.57218/jueb.v2i3.773>
- Lamia , Alfan A, David P E Saerang, dan Heince R N Wokas. "Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, no. 05 (2015): 789.
- Nanda, Fathoni Prakarsa "Pajak Restoran Kota Malang Diduga Bocor Rp 2 Miliar," *Radar Malang*, 10 April 2023, diakses 22 Oktober 2023 <https://radarmalang.jawapos.com/kriminal/811091979/pajak-restoran-kota-malang-diduga-bocor-rp-2-miliar>
- Oktaviana, Zhal Zabila dan Hasim As'ari. "Edukasi dan Pendampingan Pelaporan Pajak Restoran Memakai AplikasiI e-SPTPD," *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 12 (2023): 7007. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i12.5423>
- Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2023-2026, h. 31
- Resmi, Siti *Perpjakan*. Jakarta: Salemba Empat, 2003
- Saefulla, dan Ernie. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Simbolon, Maringen Masry *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004
- Sule , Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media Jakarta, 2005
- Yap, Mimi dan Susi Dwi Mulyani. " Pengaruh Pelayanan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan" *Jurnal Megister Akuntansi Trisaksi*, no. 1 (8 April 2022): 41. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573>